



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER II-09
BANDUNG

P U T U S A N

Nomor : PUT / 201- K / PM.II- 09 / AD / X / 2009

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Militer II- 09 Bandung yang bersidang di bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara

Terdakwa :

Nama lengkap : ROMEL RITA WAEMAHU
Pangkat / Nrp : Koptu / 597349.
Jabatan : Ta Kiban.
Kesatuan : Yon Zipur 3 / YW.
Tempat dan tgl lahir : Saparua Malteng, 22 Nopember 1964.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Laki- laki.
Agama : Kristen protestan.
Tempat tinggal : Kp.Pasir Kumeli RT.04 RW.22 Kel.Baros
Kec.Cimahi Tengah Kota Cimahi.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danyonzipur 3/YW Dam III/Slw selaku Ankum selama 20 hari sejak tanggal 18 Juli 2009 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2009 di Rumah Tahanan Militer Denpom III/5 Bandung berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Skep/700/VII/ 2009 tanggal 27 Juli 2009.

2. Kemudian diperpanjang sesuai :

- Perpanjangan Penahanan dari Pangdam III/Slw selaku Papera sejak tanggal 7 Agustus 2009 sampai dengan tanggal 5 September 2009 berdasarkan Skep Nomor : Kep/193/VIII/2009 tanggal 24 Agustus 2009.
- Perpanjangan Penahanan dari Pangdam III/Slw selaku Papera sejak tanggal 6 September 2009 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2009 berdasarkan Skep Nomor : Kep/249/X/2009 tanggal 8 Oktober 2009.

PENGADILAN MILITER II -09 BANDUNG tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam III/Slw selaku Papera Nomor : Kep/ 227/IX/2009 tanggal 25 September 2009.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/172/K/AD/II- 09/IX/2009 tanggal 28 September 2009.
3. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi
4. Surat- surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/172/K/AD/II- 09/IX/2009 tanggal 28 September 2009 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal- hal yang diterangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 1000/Pdt/2010/PT.3/YW/Dam.III/Slw. tentang permohonan peninjauan kembali putusan pengadilan tingkat pertama yang menyatakan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari, apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan disersi atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin, atau sejak pidana itu seluruhnya dihapuskan baginya, atau apabila ketika melakukan kejahatan itu hak untuk menjalankan pidana tersebut belum kadaluarsa.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokonya

Oditur Militer berpendapat bahwa :

a. Mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Militer II- 09 Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana : "Disersi dalam waktu damai yang dilakukan secara berulang-ulang", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 jo pasal 88 ayat (1) ke-1 KUHPM.

b. Mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :
Pidana pokok : Penjara selama 4 (empat) bulan, dikurangkan masa penahanan sementara.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

Mohon agar Terdakwa ditahan.

c. Menyatakan barang bukti berupa surat : - 1 (satu) lembar Daftar Absensi atas nama Koptu Romel Ritawaemahu Nrp.597349 Ta Kiban Yon Zipur- 3/YW Dam III/Slw, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

menyesali 2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia dan menyadari akan ke-salahannya, berjanji tidak akan mengulangi oleh karena itu Terdakwa perbuatannya, mohon dijatuhi pidana yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu sejak tanggal 1 Mei 2009 sampai dengan tanggal 18 Juli 2009, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2009 di Ma Yon Zipur- 3/YW Dam III/Slw, atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk daerah Hukum Pengadilan Militer II- 09 Bandung telah melakukan tindak pidana :

"Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari, apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan disersi atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin, atau sejak pidana itu seluruhnya dihapuskan baginya, atau apabila ketika melakukan kejahatan itu hak untuk menjalankan pidana tersebut belum kadaluarsa".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD tahun 1986 melalui pendidikan Secata Milsuk di Rindam XVI/Pattimura, lulus dan dilantik dengan pangkat Prada. Ketika perkara ini terjadi Terdakwa bertugas di Yon Zipur- 3/YW Dam III/Slw dengan pangkat Koptu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada tanggal 1 Mei 2008 Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin komandan Satuan karena merasa frustrasi setiap mengajukan pindah dari kesatuan Korem Cirebon tidak di ACC oleh Komandan.
3. Bahwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan, Terdakwa bekerja di PT First Indo American Leasing yang beralamat di Jl.Raya BKR No.26 Bandung, membantu menarik kendaraan-kendaraan kredit yang macet.
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Dansat, kesatuan memerintahkan Staf Intel Yon Zipur-3/YW melakukan pencarian ketempat-tempat yang sering dikunjungi oleh Terdakwa namun tidak berhasil diketemukan.
5. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Juli 2009 sekira pukul 22.00 wib pada saat Terdakwa sedang istirahat di kamar No.14 Hotel Astic yang beralamat di Jl.Pagarsih Bandung Terdakwa ditangkap oleh petugas Lidkrim Pamfik Denpom III/5 Bandung atas nama Serka Tato Gunawan (Saksi- 3).
6. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan sejak tanggal 1 Mei 2009 sampai dengan tanggal 18 Juli 2009 atau selama ± 78 (tujuh puluh delapan) hari secara berturut-turut.
7. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Dansat tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer atau Expedisi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman.
8. Bahwa sebelum perkara ini Terdakwa pernah melakukan tindak pidana penganiayaan perkaranya diputus oleh Pengadilan Militer II- 09 Bandung dengan Nomor : PUT/166- K/PM.II- 09/AD/XII/2004 tanggal 7 Desember 2004 diajtuhi pidana penjara selama 2 (dua) bulan dengan masa percobaan 6 (enam) bulan, kemudian perkara disersi yang perkara-nya sudah diputus oleh Pengadilan Militer II- 09 Bandung dengan Nomor : PUT/45- K/PM.II- 09/AD/III/2006 tanggal 15 Maret 2006 dijatuhi pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan potah, pada tanggal 2 September 2009 telah dijatuhi pidana oleh Pengadilan Militer II- 09 Bandung dengan Nomor : PUT/61- K/PM.II- 09/AD/IV/2009 tanggal 2 September 2009 dengan pidana pokok penjara selama 6 (enam) bulan potong tahanan dan pidana tambahan dipceat dari dinas Militer selanjutnya pada tahun 2009 melakukan Desersi, namun pada saat perkaranya memasuki sidang kedua kalinya Terdakwa melarikan diri.

BERPENDAPAT : Bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur- unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM jo pasal 88 ayat (1) ke-1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa para saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi- I : Nama lengkap : **TATO GUNAWAN** ; Pangkat / Nrp : Serka / 21980185210478 ; Jabatan : Ba
Lidkrim Pamfik ; Kesatuan : Denpom III/5 Bandung ;
Tempat, tgl. lahir : Tangerang, 24 April 1978 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Perumahan Margaasih No. Blok E 7 No.7 Rt.04/07 BLOK E,7 No.7 Desa Margaasih Kec.Margaasih Kab.Bandung.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dengan Terdakwa.
2. Bahwa pada tanggal 1 Mei 2008 Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan satuan, hal tersebut Saksi ketahui setelah Saksi mendapat Suart Perintah, Target Operasi Nomor : R/28/VI/2009 tanggal 15 Juni 2009 untuk melakukan pencarian dan penangkapan terhadap Terdakwa.
3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2009 sekira pukul 22.00 wib dibawah pimpinan Pasi Lidkrim Pamfik Denpom III/5 Bandung Lettu Cpm Himawan, Terdakwa ditangkap di Hotel Astic Jln.Pagarsih Bandung, kemudian Saksi membawa Terdakwa ke kesatuan dan melaporkannya ke Dandenpom III/5 Bandung, selanjutnya Terdakwa ditahan di Rutan Denpom III/5 Bandung guna pemeriksaan lebih lanjut.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa saksi- II dan Saksi- III telah memberikan keterangannya dibawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir di sidang karena sedang bertugas ke Libanon, maka keterangan saksi dalam berita acara pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi- II : Nama lengkap : **DONI ARDIWIDHA** ; Pangkat / Nrp : Kapten Czi / 11010057400979 ; Jabatan : Pasi Intel Yon Zipur 3/YW Dam III/Slw ; Kesatuan : Yon Zipur 3/YW Dam III/Slw ; Tempat, tgl. lahir : Blitar, 22 September 1979 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Asrama Yon Zipur 3 Dayeuh Kolot Kab.Bandung.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Agustus 2007 namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 1 Mei 2008 Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin komandan satuan, hal tersebut Saksi ketahui dari Buku Absensi Harian Batalyon.
3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Dansat, pihak kesatuan melakukan pencarian ketempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa dan koordinasi dengan pihak-pihak terkait namun Terdakwa tidak berhasil diketemukan.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan maupun kegiatan Terdakwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan.
5. Bahwa pada tanggal 18 Juli 2009 Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara ditangkap oleh petugas Lidkrim Denpom III/5 Bandung di Hotel Astic Jl.Pagarsih Bandung.
6. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan satuan sejak tanggal 1 Mei 2009 sampai dengan tanggal 17 Juli 2009 atau selama 78 (tujuh puluh delapan) hari secara berturut-turut.
7. Bahwa sejak tahun 1994 Terdakwa sudah berulang kali melakukan pelanggaran diantaranya : 2 (dua) kali terlibat perkelahian, 1 (satu) kali melakukan penyitaan barang dengan cara paksa, 1 (satu) kali melakukan penculikan, 3 (tiga) kali melakukan penganiayaan dan 3 (tiga) kali melakukan Desersi serta sudah pernah dijatuhi hukuman pi-dana sebanyak 2 (dua) kali.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-III : Nama lengkap : **MARUAHAL SIHOMBING** ; Pangkat / NRP :
Kapten Czi / 2920079291171;
Jabatan : Dan Kiban ; Kesatuan : Yon Zipur 3/YW Kodam
III/Slw ; Tempat, tgl.lahir : Tapanuli,
22 Nopember 1971 ; Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yon Zipur 3 Kompi Bantuan Kota
Cimahi.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Agustus 2007 namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 1 Mei 2008 Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan satuan pada saat sidang kedua perkara Desersi kemudian Terdakwa melarikan diri.
3. Bahwa alasan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan satuan karena terlalu terlena dengan pekerjaan samping diluar dinas sebagai penagih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan maupun kegiatan Terdakwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin komandan satuan.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Dansat, Staf Intel Yon Zipur- 3/YW melakukan pencarian ketempat-tempat yang sering dikunjungi oleh Terdakwa namun tidak berhasil diketemukan.
6. Bahwa pada tanggal 18 Juli 2009 Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara ditangkap oleh petugas Lidkrim Denpom III/5 Bandung di Hotel Astic Jln.Pagarsih Bandung.
7. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Dansat sejak tanggal 1 Mei 2009 sampai dengan tanggal 17 Juni 2009 atau kurang lebih selama 78 (tujuh puluh delapan) hari secara berturut-turut.
8. Bahwa sebelum meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan satuan sikap Terdakwa pada saat berdinasi tidak disiplin dan sering mabuk-mabukan.
9. Bahwa Terdakwa sudah berulang kali meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa saksi- IV telah memberikan keterangannya dibawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir di sidang karena Saksi- IV telah pindah rumah sehingga tidak diketahui keberadaannya.

Saksi- IV : Nama lengkap : **IBNU SETIAWAN** ; Pekerjaan : Swasta ;
Tempat,tgl.lahir : Palembang, 22
September 1977 ; Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ;
Tempat tinggal : Jl.Cipinang Muara III No.24 Rt.02/015
Kel.Cipinang Muara Kec.Jatinegara
Jakarta Timur.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2007 namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan satuan.
3. Bahwa sejak akhir 2008 Terdakwa bekerja di PT First Finance Leacing yang beralamat di Jln.BKR No. 26 Bandung membantu penagihan kredit macet atas kemauan Terdakwa sendiri, tidak ada perintah dari Komandan satuan atau orang lain.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam sidang Terdakwa menerangkan sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

berikut putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD tahun 1986 melalui pendidikan Secata Milsuk di Rindam XVI/Pattimura, lulus dan dilantik dengan pangkat Prada. Ketika perkara ini terjadi Terdakwa bertugas di Yon Zipur- 3/YW Dam III/Slw dengan pangkat Koptu Nrp.597349.
2. Bahwa pada tanggal 1 Mei 2008 Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin komandan Satuan karena mempunyai masalah dengan kesatuan dimana terdakwa sering minum minuman keras dan tidak disiplin dan juga terdakwa merasa frustrasi setiap mengajukan pindah dari kesatuan Korem Cirebon tidak di ACC oleh Komandan.
3. Bahwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan, Terdakwa tidak pernah menghubungi atau memberitahukan keberadaan Terdakwa ke kesatuan.
4. Bahwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan sejak tahun 2008 Terdakwa bekerja di PT First Indo American Leasing yang beralamat di Jl.Raya BKR No.26 Bandung, membantu menarik kendaraan- kendaraan kredit yang macet dengan penghasilan Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).
5. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Juli 2009 sekira pukul 22.00 wib pada saat Terdakwa sedang istirahat di kamar No.14 Hotel Astic yang beralamat di Jl.Pagarsih Bandung Terdakwa ditangkap oleh petugas Lidkrim Pamfik Denpom III/5 Bandung atas nama Serka Tato Gunawan (Saksi- 1).
6. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan sejak tanggal 1 Mei 2009 sampai dengan tanggal 18 Juli 2009 atau selama \pm 78 (tujuh puluh delapan) hari secara berturut- turut.
7. Bahwa sebelum perkara ini Terdakwa pada bulan September 2008 Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Kesatuan selama 3 $\frac{1}{2}$ (tiga setengah) bulan kemudian perkaranya di proses di Pomdam III/Slw, setelah sidang pertama belum ada keputusan kemudian Terdakwa Desersi meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa :
Surat : - 1 (satu) lembar Daftar Absensi atas nama Koptu Romel Ritawaemahu Nrp.597349
Ta Kiban Yon Zipur- 3/YW Dam III/Slw, telah diperlihatkan dan dibaca kepada Terdakwa,
para Saksi yang pada pokoknya surat tersebut menerangkan bukti petunjuk Terdakwa telah melakukan tindak pidana.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan- keterangan Terdakwa dan para saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD tahun 1986 melalui pendidikan Secata Milsuk di Rindam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id lulus dan dilantik dengan pangkat Prada. Ketika perkara ini terjadi Terdakwa bertugas di Yon Zipur- 3/YW Dam III/Slw dengan pangkat Koptu Nrp.597349.

2. Bahwa benar pada tanggal 1 Mei 2008 Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin komandan Satuan karena mempunyai masalah dengan kesatuan dimana terdakwa sering minum minuman keras dan tidak disiplin dan juga terdakwa merasa frustrasi setiap mengajukan pindah dari kesatuan Korem Cirebon tidak di ACC oleh Komandan.
3. Bahwa benar selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan, Terdakwa bekerja di PT First Indo American Leasing yang beralamat di Jl.Raya BKR No.26 Bandung, membantu menarik kendaraan-kendaraan kredit yang macet.,dengan penghasilan Rp 5000,000(lima juta)
4. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Dansat, kesatuan memerintahkan Staf Intel Yon Zipur- 3/YW melakukan pencarian ketempat- tempat yang sering dikunjungi oleh Terdakwa namun tidak berhasil diketemukan.
5. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 18 Juli 2009 sekira pukul 22.00 wib pada saat Terdakwa sedang istirahat di kamar No.14 Hotel Astic yang beralamat di Jl.Pagarsih Bandung Terdakwa ditangkap oleh petugas Lidkrim Pamfik Denpom III/5 Bandung atas nama Serka Tato Gunawan (Saksi- 3).
6. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan sejak tanggal 1 Mei 2009 sampai dengan tanggal 18 Juli 2009 atau selama ± 78 (tujuh puluh delapan) hari secara berturut- turut.
7. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Dansat tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer atau Expedisi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman.
8. Bahwa benar sebelum perkara ini Terdakwa pernah melakukan tindak pidana penganiayaan dan telah diputus oleh Pengadilan Militer II- 09 Bandung dengan No Put/166- K/PM-09/AD/XII/2004 tanggal 7 desember 2004 dengan pidana penjara selama 20 bulan dengan masa percobaan 6 bulan ,kemudian perkara disersi yang telah diputus oleh Pengadilan Militer II- 09 Bandung dengan no Put/45- K/PM II- 09/AD/III/2006 tanggal 15 Maret 2006 dijatuhi pidana penjara 10 Bulan potong tahanan sementara.dan pada tanggal 2 september 2009 telah dijatuhi pidana penjara oleh Pengadilan Militer II- 09 bandung dengan pidana pokok selama 6 bulan dan pidana tambahan Dipecat dari dinas militer ,dan pada tahun 2009 melakukan tindak pidana Disersi,namun pada perkaranya memasuki siding kedua kalinya terdakwa melarikan diri .

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termaut pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa pada persidangan Majelis sependapat dengan Oditur
Militer mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana
yang terbukti namun Majelis akan mempertimbangkan
sendiri ber-dasarkan fakta yang terungkap dalam
persidangan.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer
dalam dakwaan yang disusun se- cara
tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur kesatu : Militer.
- Unsur kedua : Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran
tanpa ijin.
- Unsur ketiga : Dalam waktu damai.
- Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.
- Unsur kelima : Ketika melakukan kejahatan itu belum
lewat lima tahun, sejak petindak
telah menjalani seluruh pidana yang
dijatuhkan kepadanya dengan
putusan karena melakukan desersi

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim
mengemukakan pendapatnya sebagai
berikut :

1. Unsur kesatu : Militer.
Yang dimaksud dengan *Militer* menurut pasal 46 ayat (1)
KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela
pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas
secara sukarela terus-menerus dalam tenggang waktu
ikatan dinas tersebut.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta
alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta- fakta
sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan adalah
benar bernama ROMEL RITAWAEMAHU dalam pemeriksaan
Identitas diketahui berstatus militer / prajurit TNI
AD.
2. Bahwa Terdakwa sebagai anggota militer / TNI- AD,
masih berdinas aktif dengan pangkat Koptu Nrp.597349,
jabatan Ta Kiban, Kesatuan Yon Zipur- 3/YW Dam III/Slw
dan belum pernah diberhentikan dari dinas militer.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa, unsur ke satu
yaitu "militer" telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : Dengan sengaja melakukan ketidak
hadiran tanpa ijin.
Yang dimaksud *dengan sengaja* adalah pelaku tindak pidana
mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu
tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin
timbul dari perbuatan. Yang dimaksud *tidak hadir* adalah
sipelaku melakukan perbuatan atau tin- dakan meninggalkan
atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang
telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban
tugasnya disuatu tempat yaitu Kesatuan/Dinas pelaku.Yang
dimaksud *di suatu tempat* adalah ke satuan atau tempat
kerja/dinas sipelaku sedangkan yang dimaksud *tanpa ijin*
artinya pelaku tidak berada di ke satuan tanpa sepenge-
tahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan
atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang
akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 1 Mei 2008 Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin komandan Satuan karena merasa frustrasi setiap mengajukan pindah dari kesatuan Korem Cirebon tidak di setujui oleh Komandan.
2. Bahwa benar selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan, Terdakwa bekerja di PT First Indo American Leasing yang beralamat di Jl.Raya BKR No.26 Bandung, membantu menarik kendaraan-kendaraan kredit yang macet.
3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Dansat, kesatuan memerintahkan Staf Intel Yon Zipur- 3/YW melakukan pencarian ketempat-tempat yang sering dikunjungi oleh Terdakwa namun tidak berhasil diketemukan.

Dengan demikian maka Majelis berpendapat bahwa, unsur ke dua yaitu "dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin" telah terpenuhi.

3. Unsur ketiga : Dalam waktu damai.
Yang dimaksud *dalam waktu damai* adalah bahwa selama sipelaku melakukan tindak pidana ini, Negara Kesatuan RI tidak sedang berperang dengan pihak lain dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas operasi militer sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar sebelum dan selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer dan Negara RI dalam keadaan damai, tidak sedang berperang dengan negara lain dan telah diketahui umum bahwa tidak ada peng-umuman dari pemerintah yang menyatakan bahwa negara RI sedang berperang dengan negara lain.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa, unsur ke tiga yaitu "dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.
Yang dimaksud lebih lama dari tiga puluh hari adalah bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidak hadiran Prajurit/sipelaku di Kesatuannya selama lebih dari tiga puluh hari berturut-turut.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa lamanya perbuatan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Dan Yon Zipur- 3/ Dam III/Slw atau menjauhkan diri dan tidak berada ditempat yang telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
gugunya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya sejak tanggal 1 Mei 2009 sampai dengan tanggal 18 Juli 2009 atau selama 78 (tujuh puluh delapan) hari dilakukan secara berturut-turut adalah waktu yang lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat yaitu "lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

5. Unsur kelima : Ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak petindak telah menjalani seluruh pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan desersi

Yang dimaksud dengan *ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun* sejak petindak selesai menjalani seluruhnya atau sebagian pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan desersi adalah Terdakwa saat melakukan tindak pidana militer desersi yang kedua itu belum lewat lima tahun sejak hukuman atas desersinya yang pertama dijalani sebagian atau seluruhnya.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar sebelum perkara ini Terdakwa pernah melakukan desersi yang perkaranya sudah diputus oleh Pengadilan Militer II- 09 Bandung dengan putusan put/45- K/PM ii- 09/AD/II/2006 tanggal 15 maret 2006 dan dijatuhi pidana penjara selama sepuluh bulan ..
2. Bahwa perbuatan Terdakwa yang disidangkan sekarang ini berarti Terdakwa melakukan perbuatan pidana militer yang kedua dengan perbuatan yang sama sedangkan hukuman atas pelanggaran yang pertama tersebut diatas telah selesai dijalani sebelum lewat lima tahun dari perbuatan yang pertama.

Dengan demikian maka Majelis berpendapat bahwa, unsur ke lima yaitu "ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak petindak telah menjalani seluruh pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan desersi" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana : "Desersi dengan pemberatan".

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa modus Terdakwa melakukan tindak pidana desersi dikarenakan Terdakwa mempunyai masalah dengan satuan dan juga Terdakwa telah mengajukan pindah ke Korem



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id satuan tidak mengabdikan sehingga
Terdakwa merasa sakit hati dan sebelum Terdakwa
melakukan tindak pidana ini Terdakwa pernah melakukan
tindak pidana lain yang telah diputus oleh Pengadilan
Militer.

2. Bahwa pada hakekatnya Perbuatan Terdakwa merupakan pengingkaran terhadap jati diri TNI yang telah meninggalkan dinas tanpa izin komandan satuan yang berwenang dan juga kurangnya rasa disiplin dan seringnya melanggar hukum dan sudah tidak mengindahkan lagi norma-norma kehidupan prajurit dilingkungan TNI AD.
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut bukan saja sangat merusak satuan bahkan sudah mencemarkan institusi TNI khususnya TNI AD dimata masyarakat dan perbuatan Terdakwa telah sangat melanggar tata kehidupan disiplin disatuan Terdakwa.
4. Bahwa berdasarkan sifat akibat dan hakekat dari perbuatan Terdakwa tersebut maka Majelis memandang Terdakwa sudah tidak pantas lagi menjadi Prajurit TNI AD oleh karena itu Majelis harus memisahkan Terdakwa dengan cara memecatnya dari dinas militer TNI AD.

Menimbang : Bahwatujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya
memidana orang yang bersalah
untuk mendidik agar yang ber-
menjadi sangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar
karena itu sebelum Majelis menjatuhkan
pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu
terlebih dahulu memperhatikan hal-hal
yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan : Tidak ada

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa melanggar Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 wajib TNI.
2. Perbuatan Terdakwa merusak citra TNI.
3. Perbuatan Terdakwa merupakan pengulangan dari tindak pidana

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal
tersebut di atas, Majelis
berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada
diktum di bawah ini secara adil
dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia
harus dibebani membayar biaya
perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan
perlu dikurangkan sepenuhnya dari
pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :
Surat : - 1 (satu) lembar Daftar Absensi atas nama Koptu
Romel Ritawaemahu Nrp.597349



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
petunjuk tentang ketidak hadiran
Terdakwa di satuan oleh karenanya Majelis akan
menentukan statusnya untuk tetap dilekat-
kan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM jo pasal
88 ayat (1) ke-1 KUHPM jo pasal 26
KUHPM jo pasal 190 ayat (2) UU No.31 tahun 1997 dan
ketentuan perundang-undangan
lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : **ROMEL RITA WAEMAHU KOPTU NRP.597349**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **tindak pidana : "Disersi dengan pemberatan"**.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana :
Pidana pokok : Penjara selama : 4 (empat) bulan.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam
Tahanan dikurangkan seluruhnya
dari pidana yang dijatuhkan.
Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat : - 1 (satu) lembar Daftar Absensi atas nama Koptu Romel Ritawaemahu Nrp.597349 Ta Kiban Yon Zipur- 3/YW Dam III/Slw, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan.
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini **Selasa** tanggal **1 Desember 2009** dalam musyawarah Majelis Hakim oleh **MAYOR CHK MARWAN SULIANDI, SH.MH NRP. 1930004110466** sebagai Hakim Ketua, serta **MAYOR CHK UNDANG SUHERMAN, SH NRP. 539827** dan **KAPTEN SUS YANTO HERDIYANTO, SH NRP. 524416** masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer **MAYOR CHK UJE KOSWARA, SH NRP. 583042** Panitera **KAPTEN CHK RIZKI GUNTURIDA, SH NRP. 11000000640270** dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/Ttd

MARWAN SULIANDI, SH.MH

MAYOR CHK NRP. 1930004110466

HAKIM ANGGOTA I

Ttd

UNDANG SUHERMAN, S.H
MAYOR CHK NRP. 539827

HAKIM ANGGOTA II

Ttd

YANTO HERDIYANTO, S.H
KAPTEN SUS NRP. 24416

PANITERA

Ttd

RIZKI GUNTURIDA, SH
KAPTEN CHK NRP. 11000000640270